

Ruteng, 25 November 2024

Nomor : 243/PM.00.02/K.NT-08/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Kepada

Yth. Ketua Panwaslucam Se-Kabupaten Manggarai

di-

Tempat

1. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Isi

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pengadaan, Pendistribusian, Penyortiran dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Manggarai menginstruksikan kepada Panwaslucam se-Kabupaten Manggarai untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mendatangi lokasi penyimpanan kotak suara, perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara dalam wilayah kerja masing-masing untuk mengawasi distribusi perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara dilakukan sesuai ketentuan, yaitu:
 - 1) Kotak suara dalam kondisi terkunci, tersegel dan tidak rusak
 - 2) Kotak suara disimpan di tempat yang aman
 - 3) Ketersediaan perlengkapan diluar kotak dimuat dalam plastik sedang yang terdiri dari:
 - a) Tanda pengenal KPPS, tanda pengenal Petugas Ketertiban TPS, dan tanda pengenal saksi
 - b) Lem
 - c) Balpoint berwarna biru
 - d) Spidol kecil berwarna biru
 - e) Daftar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
 - f) Daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
 - g) Salinan DPT
 - h) Salinan daftar pemilih pindahan
 - 4) Memastikan perlengkapan pemungutan suara tidak ada yang kurang, lebih atau rusak
- b. Jika ditemukan kotak suara yang dikirim tidak terkunci dan/atau tidak tersegel atau kotak suara disimpan di tempat yang tidak aman atau perlengkapan yang dikirim diluar kotak tidak lengkap maka:
 - 1) Mencatat kejadian tersebut ke dalam Form-A
 - 2) Menyertakan bukti foto/video/pendukung lainnya
- c. memastikan PPK menggunakan alat transportasi pendistribusian dari Kecamatan ke Kelurahan/Desa yang aman dari gangguan cuaca saat pendistribusian logistik
- d. Memastikan agar pendistribusian logistik dari Kecamatan ke Kelurahan/Desa mendahulukan Kelurahan/desa terjauh atau sulit dijangkau
- e. Memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara

Terhadap hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Manggarai menginstruksikan kepada Panwaslucam se-Kabupaten Manggarai memastikan dalam proses Pendistribusian logistik pemungutan suara ke Kecamatan masing-masing agar mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian instruksi kami, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”

Bawaslu Kabupaten Manggarai

Ketua,



Fortunatus H. Manah, S. Pd